



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NENI KURNIASIH, Tempat/Tgl lahir : Bandung/ 01 Agustus 1961, NIK : 3204084108610004, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Kp. Cijagra RT. 006 RW. 010 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

LAWAN

U B I K, semula beralamat di Komplek Baranangsiang Indah 2 RT. 02 RW. 10 dahulu Desa Serang Mekar sekarang Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG,

beralamat di Jl. Raya Soreang Komplek Pemda Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai. **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 halaman. Putusan No. 197/Pdt.G/2021/PN Blb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 September 2021 di bawah register Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021 Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak pernah hadir maupun menunjuk kuasanya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa agar supaya perkara perdata Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Blb tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 124 HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Blb gugur;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **SENIN** tanggal **18 OKTOBER 2021**, oleh kami **KUSMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDI IL AMIN, S.H.,M.H.** dan **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ASEP**

Halaman 2 dari 3 halaman. Putusan No. 197/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas I A dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

IDI IL AMIN, S.H.,M.H.

KUSMAN, S.H.,M.H.

ttd

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ASEP MUHARAM, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	75.000,00
Materai Putusan	: Rp.	10.000.00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Panggilan	: Rp.	<u>400.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)